

**PROSEDUR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA KANTOR AKUNTANSI PAJAK SOPHIAN  
WONGSARGO  
SEMARANG**



**TUGAS AKHIR**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III Administrasi Pajak**

**Sekolah Vokasi**

**Disusun oleh:**

**Hans Julian Mayer s**

**40010317060219**

**PROGRAM DIPLOMA III  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2021**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	vi
BAB 1 .....	1
1,1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Prosedur, Penghitungan, dan Pelaporan .....	5
2.2.3 Fungsi Pajak .....	6
2.2.4 Teori Pajak .....	7
2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak .....	8
2.2.6 Pengelompokan Pajak .....	8
2.2.8 Tata cara pemungutan pajak .....	9
2.3 Pajak Penghasilan .....	14
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan .....	15
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....	18
BAB 4. PENUTUP .....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEKOLAH VOKASI**

**PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK**

**NAMA : HANS JULIAN MAYER S.  
NIM : 40010317060219  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JUDUL TUGAS AKHIR : PEMAPARAN PAJAK PPH PASAL  
21 DI KAP SOPHIAN WONGSARGO**

**Tanggal 29 Desember 2021  
Doesen Pembimbing Tugas Akhir**



**(Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt)**

**NIP:19659513 199403 1002**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEKOLAH VOKASI**

**PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR**

**NAMA : HANS JULIAN MAYER S.  
NIM : 40010317060219  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JUDUL TUGAS AKHIR : PEMAPARAN PAJAK PPH PASAL  
21 DI KAP SOPHIAN WONGSARGO**

**SEMARANG, 12 DESEMBER 2021**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

**(HANS JULIAN MAYER S.)  
NIM: 40010317060219**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “ berbasis undang-undang pajak” tepat pada waktunya.

Penyusunan proyek akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma III pada program studi Manajemen Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal
2. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta yang tidak pernah kurang memberikan doa, kasih sayang dan dukungan moral maupun materi.
3. Bapak Totok Dewayanto selaku Dosen wali sejak penulis menjadi mahasiswa program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
4. Bapak Ir. Budiyono., M.Si selaku dekan sekola vokasi Universitas Diponegoro.
5. Bapak Drs Dul Mu'id Msi, Akt selaku Ketua program Administrasi Pajak dan Dosen Pembimbing yang telah berjasa membimbing serta memberi arahan pada penulis dalam menjalani kegiatan perkuliahan.
6. seluruh dosen dan karyawan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah senantiasa memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya, dan pembaca pada umumnya

SEMARANG 22 DESEMBER 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by 'JMS' and a horizontal line underneath.

HANS JULIAN MAYER S.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1,1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi hukum hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap pembangunan dan keberlangsungan kegiatan perekonomian negara. Pembayaran pajak dapat meningkatkan partisipasi warga negara terhadap negara.

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat (**Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1**).

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama. salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan atau sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. (**Waluyo, 2011:2**)

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian, kesadaran wajib pajak di bidang wajib pajak harus ditingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak belum tahu akan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment system*, *Self Assesment System* dan *With holding Tax System*.

Sistem pemungutan *Official Assesment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pajak penghasilan 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja (pegawai/karyawan) untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang berupa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau uang imbalan dalam bentuk lain.

Salah satu kegiatan yang dilakukan di Kantor Akuntansi Pajak Sophian Wongsargo yaitu membantu melayani penghitungan, pembayaran, dan konsultasi perpajakan

Berdasarkan uraian diatas yang mengacu pada kegiatan Kantor Akuntansi Pajak Sophian Wongsargo maka penulis akan membuat tugas akhir yang berjudul “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana prosedur hitungan dan pembayaran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas wajib pajak pada Kantor Akuntansi Pajak Wongsargo.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuannya yaitu L mengetahui prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak penghasilan 21 atas wajib pajak yang dikenakan pada wajib pajak melalui Kantor Akuntansi Pajak Wongsargo

### **1.3.2 Manfaat**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

-menjadi kegiatan latihan untuk memperdalam seluk beluk dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21.

-untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21

#### **B. Bagi perusahaan**



-membantu membentuk jiwa etos kerja unggul bagi kerja yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan

-dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi perusahaan yang melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

## Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

### 1. Jenis Data

Data adalah informasi atau keterangan mengenai sesuatu hal yang dapat berbentuk angka yang berhubungan dengan masalah. Data dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian tanpa pengolahan lebih lanjut.

### 2. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi adalah:

- a. Wawancara: adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Disini penulis memperoleh data atau keterangan dengan menemui pegawai KAP secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- b. Observasi: yaitu mengadakan pengamatan langsung ke perusahaan sehingga mendapatkan hasil yang dibutuhkan.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan.

## Jadwal Kegiatan dan Penulisan laporan

### 1. Jadwal kegiatan

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membuat jadwal kegiatan yang digunakan untuk menyusun waktu yang diperlukan untuk agar penyelesaian tugas akhir dapat berjalan dengan teratur dan selesai dengan tepat waktu. Jadwal survei, penulis sampai dengan tugas akhir ini selesai mulai pada tanggal 03 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 23 November 2020. Survei dilakukan pada kantor KAP Sophian wongsargo di kota Semarang untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan PPh pasal 21.

## 2. Penulisan Laporan

Laporan penelitian terdiri dari empat bab, dimana setiap bab saling berkaitan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan pembuatan tugas akhir yang telah ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan tugas akhir, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan tinjauan pustaka dari pembahasan tugas akhir dan materi-materi yang berhubungan dengan perpajakan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini.

### BAB III : PEMBAHASAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan pelaksanaan kegiatan magang di KAP Sophian Wongsargo dan pembahasan mengenai materi yang diuraikan dalam tugas akhir ini.

### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran dalam pembahasan mengenai materi dari tugas akhir ini dan juga koreksi yang diberikan dalam topik yang dibahas dalam tugas akhir ini.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bagian tinjauan pustaka ini, akan mencakup bagian materi-materi yang menjelaskan hubungan dari permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dari pembahasan suatu masalah yang akan dikemukakan.

### **2.1 Prosedur, Penghitungan, dan Pelaporan**

#### 2.1.1 pengertian prosedur penghitungan dan pelaporan

Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penghitungan adalah perbuatan yang memperhitungkan uang ditetapkan untuk menetapkan jumlah kemungkinan terjadinya sesuatu umlah suatu kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar(kan), pembayaran, pemasukan, dan penyerahan.

### 2.2 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut pajak dapat disimpulkan memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara  
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### 2.2.3 Fungsi Pajak

Seperti yang dikatakan Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus ada syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.2.4 Teori Pajak**

### **A. Teori Asuransi**

Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang.

Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi.

Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan dan lain sebagainya.

### **B. Teori Kepentingan**

Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik.

### **C. Teori Gaya Pikul**

Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha.

### **D. Teori Bakti**

Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara.

### **E. Teori Daya Beli**

Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

## **2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

Hukum Pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, terbagi dalam 2 (dua) macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum Pajak Materill: Hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarip pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contoh hukum pajak materill adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

2. Hukum Pajak Formil yaitu hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak materill menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat antara lain tata cara/prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan, menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding.

Contoh Hukum Pajak Formil adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **2.2.6 Pengelompokan Pajak**

A. berdasarkan sifatnya

-pajak subjektif

Pajak dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (berstatus kawin atau tidak kawin). Pada dasarnya setiap orang yang

bertempat tinggal di wilayah indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

-pajak objektif

Pajak hanya memperhatikan sifat obyek pajak tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak bersangkutan. Pajak objektif dikenakan pada setiap warga negara indonesia apabila penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B.berdasarkan pihak penanggungnya

-pembayaran pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

-pembayaran pajak tidak langsung dalam pelunasannya tidak harus dilunasi oleh wajib pajak, karena pajak tidak langsung diberlakukan pada objek pajak tertentu, bukan kepada wajib pajak.

C.berdasarkan pihak pemungut pajak

-pajak negara

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga

Jenis-jenis pajak negara:

-pajak penghasilan (PPh)

-pajak pertambahan nilai (PPN)

-bea meterai

-cukai

-pajak bumi dan bangunan (PBB)

-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

-pajak daerah

Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

## **2.2.8 Tata cara pemungutan pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

#### A. Stelsel Pajak

-stelsel nyata

Pengenaan pajak berdasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

-stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

-stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### B. Asas Pemungutan Pajak

-asas domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

-asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

-asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### C. Sistem Pemungutan Pajak

-Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:



1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

#### -Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

#### -With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.2.9 Timbulnya Utang Pajak

#### -Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak di antaranya:

1. Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri.
2. Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki keadaan bermotor.
3. Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian.

#### -Ajaran Formil

Utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu wajib pajak/subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan *official assesment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak.

#### 2.2.10 Penghapusan Utang Pajak

Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak.

Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun, hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang.

Utang-utang pajak akan terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Pembayaran atau Pelunasan  
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
- Kompensasi  
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
- Kedaluwarsa  
Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut telah dianggap lunas, dihapus, berakhir, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
- Pembebasan atau Penghapusan  
Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

### 2.2.11 Tarif Pajak

Secara konseptual, ada beberapa jenis tarif yang dapat digunakan untuk pemungutan pajak jenis tarif tersebut adalah:

#### -Tarif Pajak Proporsional

Jenis tarif yang berupa persentase tetap. Contoh pajak dengan tarif persentase tetap adalah pajak penjualan (PPn) yang besarnya 10%.

#### -Tarif Pajak Tetap

Jenis tarif tetap adalah jenis tarif yang berupa besaran rupiah yang tetap, misalnya meterai.

#### -Tarif Pajak Progresif

Jenis tarif progresif adalah jenis tarif dimana presentase tarif semakin besar nila besaran nilai obyek yang dikenai pajak semakin besar. Ada tiga jenis tarif pajak progresif antara lain:

1. Tarif progresif-progresif: adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin besar.
2. Tarif progresif-tetap: adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya tetap.
3. Tarif progresif-degresif: adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin menurun (Degresif).

#### -Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak dalam bentuk presentase yang nilai presentasinya semakin kecil bila nilai obyek yang dikenai pajak semakin besar. Ada tiga jenis tarif pajak degresif yakni:

1. Tarif degresif-degresif: adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentase tarifnya semakin kecil.
2. Tarif degresif-tetap: adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tetap.
3. Tarif degresif-progresif: adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentase tarif semakin besar.

## 2.2.12 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah

## 2.3 Pajak Penghasilan

### 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu(2010:91) adalah: “Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pembeli kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

### 2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan Waluyo (2014:75).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi: orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan.

#### 4. Badan Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri.

##### 1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri atas:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

##### 2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri atas:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.
- Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang:
  1. menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
  2. menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

### 2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:32), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk kedalam objek pajak penghasilan diantaranya:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
18. Surplus Bank Indonesia.
19. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, dan pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

## **BAB 3.METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **3.1.1 Lokasi dan Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di kantor akuntan publik Sophian Wongsargo yang berlokasi di kota Semarang.

### **3.1.2 waktu pelaksanaan**

jadwal kegiatan dilakukan pada setiap 6 hari dalam seminggu dan dilakukan selama tiga bulan

### **3.1.3 Gambaran umum KAP Sophian wongsargo**

KAP Sophian wongsargo adalah kantor akuntan publik yang berlokasi di kota semarang

KAP berdiri pada tanggal 2 November 2018

Alamat Kantor 1 : Jl Tirtoyoso Batas no 60 Semarang

Alamat Kantor 2 : Jl Kedungmundu No 100A

No.Telp : 024 – 76603107

Sertifikat dan Profesi : 1. Certified Public Accountant  
2. Certified Tax Consultant

Ijin Praktek Akuntan Publik : 686.4/KM.1/2018

Ijin Praktek Konsultan Pajak : KEP- 359A / IP.APJ/2018

Visi,Misi,dan Prinsip Dasar Akuntan Publik Sophian Wongsargo

a) Visi KAP Sophian Wongsargo:

Menjadi Kantor Akuntan Publik terbaik dan Profesional dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

b) Misi KAP Sophian Wongsargo:

1. Menjalin hubungan baik dengan seluruh *Stakeholder*.
2. Memberikan Pelayanan prima kepada pengguna jasa.
3. Memberikan edukasi akuntansi dan perpajakan kepada masyarakat pebisnis dan umum.

c) Prinsip Dasar KAP Sophian Wongsargo:

1. Mentaati kode etik profeis Akuntan Publik



2. Memelihara dan menunjukkan kepercayaan publik, dengan cara menjaga kepercayaan Publik, dengan cara menjaga Tanggung jawab profesi dan integritas
3. Melaksanakan jasa profesional dengan menggunakan kompetensi sesuai dan dilakukan dengan cermat dan hati – hati.
4. Menjaga Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesi

1. Nilai-nilai Organisasi di KAP Sophian Wongsargo
  1. Menjaga Integritas
  2. Memelihara Kebersamaan
  3. Meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Jasa.
2. Tugas dan Fungsi KAP Sophian Wongsargo
  1. Memberikan jasa Akuntansi
  2. Memberikan jasa Audit
  3. Memberikan jasa Pajak
  4. Memberikan jasa Konsultasi Manajemen
  5. Memberikan jasa Sistem Akuntansi
3. Bidang Usaha KAP Sophian Wongsargo:  
Akuntansi  
Perpajakan  
Audit  
Konsultasi manajemen
4. Jenis dan Jangkauan Wilayah Klien yang Ditangani:
  1. Semarang
  2. Kota lain di Jawa Tengah
  3. Jawa Barat dan Banten
  4. DKI. Jakarta
  5. Jawa Timur dan Bali.

### 3.1.4 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal

NO.	Hari, Tanggal	Kegiatan
1.	06 Januari 2020	-perkenalan lingkungan kegiatan -perkenalan staf/pegawai, tugas setiap staf
2.	07 Januari 2020	-mengenal sistem akuntansi, membuat siklus akuntansi. -mengerjakan soal akuntansi, membuat jurnal
3.	08 Januari 2020	-mengenal sistem akuntansi, membuat siklus akuntansi. -mengerjakan soal akuntansi, membuat jurnal
4.	09 Januari 2020	-mengenal sistem akuntansi, membuat siklus akuntansi. -mengerjakan soal akuntansi, membuat jurnal
5.	10 Januari 2020	-mengenal sistem akuntansi, membuat siklus akuntansi. -mengerjakan soal akuntansi, membuat jurnal
6.	13 Januari 2020	-mengikuti kunjungan ke klien Kantor Akuntansi Publik dengan Pegawai KAP di PT Ria Putra Mandira -mengenal dan membuat siklus akuntansi -mengerjakan kasus soal akuntansi
7.	14 Januari 2020	-mengenal dan membuat siklus akuntansi -membuat jurnal akuntansi -mengerjakan soal kasus akuntansi
8.	15 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus akuntansi perpajakan Badan/Perusahaan -koreksi hasil pekerjaan -Mengerjakan soal kasus akuntansi perpajakan Badan/Perusahaan Koreksi hasil pekerjaan
9.	16 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus akuntansi perpajakan -Koreksi hasil pekerjaan
10.	17 Januari 2020	Tidak ada kegiatan perkantoran
11.	20 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus akuntansi

		perpajakan -Koreksi hasil pekerjaan
12.	21 Januari 2020	-melanjutkan pekerjaan soal akuntansi perpajakan Badan/Perusahaan -mengerjakan soal kasus PPn -memasukkan hasil ke SPT masa PPn
13.	22 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus PPn -memasukkan hasil ke SPT masa PPn
14.	23 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus PPn -memasukkan hasil ke SPT masa PPn
15.	24 Januari 2020	-mengerjakan soal kasus PPn -memasukkan hasil ke SPT masa PPn
16.	27 Januari 2020	-latihan mengerjakan soal PPh Pasal 25 dan koreksi soal -mengisi SPT PPh Pasal 25
17.	28 Januari 2020	-latihan mengerjakan soal PPh Pasal 25 dan koreksi soal -mengisi SPT PPh Pasal 25
18.	29 Januari 2020	-latihan mengerjakan soal PPh Pasal 25 dan koreksi soal -mengisi SPT PPh Pasal 25
19.	30 Januari 2020	-latihan mengerjakan soal PPh Pasal 25 dan koreksi soal -mengisi SPT PPh Pasal 25
20.	31 Januari 2020	-latihan mengerjakan soal PPh Pasal 25 dan koreksi soal -mengisi SPT PPh Pasal 25
21.	3 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -membuat e-SPT kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -koreksi hasil e-SPT kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2
22.	4 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -membuat e-SPT kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -koreksi hasil e-SPT kasus PPh Pasal

		21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2
23.	5 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -membuat e-SPT kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -koreksi hasil e-SPT kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2
24.	6 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 -koreksi hasil e-SPT kasus PPh pasal 21,22,23, dan PPh Pasal 4 ayat 2
25.	7 Februari 2020	Tidak ada kegiatan perkantoran
26.	10 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22 -mengisi SPT OP PPh Pasal 21,22 -koreksi hasil E-SPT kasus PPh Pasal 22
27.	11 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22 -mengisi SPT OP PPh Pasal 21,22 -koreksi hasil E-SPT kasus PPh Pasal 22
28.	12 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22 -mengisi SPT OP PPh Pasal 21,22 -koreksi hasil E-SPT kasus PPh Pasal 22
29.	13 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22 -mengisi SPT OP PPh Pasal 21,22 -koreksi hasil E-SPT kasus PPh Pasal 22
30.	14 Februari 2020	-mengerjakan soal kasus PPh Pasal 21,22 -mengisi SPT OP PPh Pasal 21,22 -koreksi hasil E-SPT kasus PPh Pasal 22
31.	17 Februari 2020	-latihan membuat faktur pajak PPn -mengisi SPT masa PPn 1111
32.	18 Februari 2020	-latihan membuat faktur pajak PPn -mengisi SPT masa PPn 1111
33.	19 Februari 2020	-latihan membuat faktur pajak PPn -mengisi SPT masa PPn 1111
34.	20 Februari 2020	-latihan membuat faktur pajak PPn -mengisi SPT masa PPn 1111
35.	21 Februari 2020	-latihan membuat faktur pajak PPn

		-mengisi SPT masa PPn 1111
36.	24 Februari 2020	-latihan mengerjakan soal kasus PPnBm
37.	25 Februari 2020	-latihan mengerjakan soal kasus PPnBm
38.	26 Februari 2020	-latihan mengerjakan soal kasus PPnBm
39.	27 Februari 2020	-latihan mengerjakan soal kasus PPnBm
40.	28 Februari 2020	-latihan mengerjakan soal kasus PPnBm
41.	2 Maret 2020	-latihan membuat faktur Pajak PPn, nota retur dan nota pembatalan
42.	3 Maret 2020	-latihan membuat faktur Pajak PPn, nota retur dan nota pembatalan
43.	4 Maret 2020	-latihan membuat faktur Pajak PPn, nota retur dan nota pembatalan
44.	5 Maret 2020	-latihan membuat faktur Pajak PPn, nota retur dan nota pembatalan
45.	6 Maret 2020	-latihan membuat faktur Pajak PPn, nota retur dan nota pembatalan
46.	9 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
47.	10 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
48.	11 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP

49.	12 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
50.	13 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
51.	16 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
52.	17 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
54.	19 Maret 2020	-membantu rekap data laporan keuangan KAP
55.	20 Maret 2020	Tidak ada kegiatan perkantoran
56.	23 Maret 2020	Tidak ada kegiatan perkantoran
57	24 Maret 220	Tidak ada kegiatan perkantoran

### **3.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pengertian pajak Penghasilan adalah pasal 21 adalah “Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang prbadi dalam negeri

## 2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat 5 macam tarif yang berlaku serta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

1) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

a) Penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun, pensiunan dibayar bulanan, pegawai tidak tetap, calon pegawai, distributor multilevel marketing(direct selling) dan kegiatan sejenisnya.

**PPh Pasal 21=Penghasilan Kena Pajakx Tarif pasal 17**

**UU PPh**

b) Tarif PPh 21 atas penghasilan bruto berupa :

- Honorium, uang, saku, hadiahv dengan nama atau bentuk apapun, komisi dan pembayaran-pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa (kegiatan yang diberikan)
- Honorium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris dan anggota dewan pegawai, yang tidak merangkap sebagai perusahaan yang tetap pada perusahaan yang sama
- Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- Penarikan dana untuk peserta program pensiun pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

**PPh Pasal 21= Penghasilan Bruto x Tarif pasal 17 UU PPh**

2) Tarif sebesar 15 % diterapkan atas perkiraan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

(pengacara, akuntan, arsitektur, dokter, konsultan). Besarnya perkiraan penghasilan adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 15\%) \times 15\%$$

- 3) Tarif sebesar 15% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 150000 –sehari.

$$\text{PPh Pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan Bruto sehari} - \text{Rp } 150.000) \times 15\%$$

- 4) Tarif sebesar 15% dan bersifat final (tidak dapat dikreditkan atau ditambahkan dengan pajak yang lainnya). Tarif 15% final diterapkan atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, PNS (TNI/POLRI) yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah, kecuali dibayarkan oleh PNS golongan II/D kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat membantu Letnan 1 kebawah atau Ajun inpektur tingkat 1 kebawah.
- 5) Tarif progresif final adalah tarif yang diterapkan pada orang yang menerima uang pensiun, jaminan hari tua secara sekaligus.

### 3. Subjek pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang termasuk kedalam subjek PPh pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a) Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaannya berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap adalah orang



pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam waktu tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- b) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- c) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- d) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan
- e) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dari pemotong pajak

#### 4. Tidak Termasuk Subjek Pajak Pasal 21

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang NO. 36 tentang pajak penghasilan yang tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama dengan mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
- b) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan No.601/KMK.03/2005 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dari upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang tidak diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nam dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, terdiri atas:
  - 1) Tenaga ahli yaitu terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - 3) Olahraga;

- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya
  - 7) agen iklan;
  - 8) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu penelitian
  - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  - 10) peserta perlombaan;
  - 11) petugas penjaja baran dagangan;
  - 12) petugas dinas luar asuransi
  - 13) peserta pendidikan
  - 14) distributor
- f. Gaji, gaji kemormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negari sipil serta uang pensiun dan tunjangan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- g. Penghasilan yang dipotong Pasal 21 diatas pada butir a sampai dengan f termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
- h. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan g dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- i. Dalam hal pemberi jasa pada butir e nomor ‘6’ dalam memberikan jasa yang bersangkutan memperkejakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

## 6. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk dalam bukan objek pajak penghasilan pasal 21 dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diatur dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 pada butir g diatas.
  - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
  - d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
7. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
- a. Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan Netto. Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
    - 1) Biaya Jabatan  
Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp.500.000,00 sebulan (PMK 250/2008)
    - 2) Biaya Pensiun  
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Besarnya biaya pensiunan dapat dikurangkan dari penghasilan-penghasilan bruto untuk biaya penghitungan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp.2.400.000 setahun atau Rp.200.000 sebulan (PMK 250/2008).

b. Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan Netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

NO	KETERANGAN	SETAHUN
1.	Diri wajib pajak orang pribadi	Rp.54.000.000
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp.4.500.000
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp.54.000.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga	Rp.4.500.000

8. Cara menghitung PPh Pasal 21

a. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan hal yang harus dilakukan:

- 1) Pegawai terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi gaji, segala tunjangan dan segala pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
- 2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dan/atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Penghasilan netto sebulan kemudian dikalikan dua belas bulan untuk menghasilkan penghasilan netto setahun.
- 3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 4) Setelah diperoleh Pajak Penghasilan Terhutang dengan menerapkan tarif pasal 17 UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung pajak penghasilan pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 bulan.

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

Apabila pada pegawai tetap yang diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- 3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan nomor 1 dan nomor 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.

## 9. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang termasuk kedalam pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan.
- c. Dan pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

### 3.1.6 Pembahasan

Tabel Daftar Mutasi Gaji /Golongan Pegawai Kota Bitung

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI/GOLONGAN NPWP	STS KAWIN JUMLAH JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GAJI POKOK TUNJUNGAN ISTRI/SUAMI TUNJUNGAN ANAK TPP	TUNJUNGAN ESELON TUNJUNGAN UMUM TUNJUNGAN FUNGSIONAL TUNJUNGAN KHUSUS	TUNJUNGAN TERPENCIL TKD TUNJUNGAN BERAS TUNJUNGAN PAJAK	TUNJUNGAN ASKES PEMBULATA N JUMLAH KOTOR	POTONGAN PAJAK POTONGAN ASKES POTONGAN IWP 10% POTONGAN TAPLIUM	HUTANG/LAI N-LAIN BULOG SEWA RUMAH POTONGAN		
1	IVONNE S. MANGKEY, SE 08 Februari 1982	TK-0 0	Rp 2.255,200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12,616	Rp -	Rp -	Rp2,277,500
	198208022010012000	1	Rp -	Rp -	Rp 69,760	Rp 2,522,636	Rp 225,520	Rp -	Rp -	
	(PNS-3A) MKG : 2 15.412.428.3-821.00		Rp -	Rp -	Rp 12,616	Rp -	Rp 7,000	Rp 245,136		
2	IVONNE S. MANGKEY, SE 08 Februari 1982	K-1 2	Rp 2,424,700	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20,208	Rp -	Rp -	Rp2,944,800
	198208022010012000	4	Rp 96,988	Rp -	Rp 279,040	Rp 3,248,423	Rp 276,415	Rp -	Rp -	
	(PNS-3B) MKG : 4 15.412.428.3-821.00		Rp -	Rp -	Rp 20,208	Rp -	Rp 7,000	Rp 303,623		



## Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Menurut Pemerintah Kota Bitung

Tabel 4.4 Perhitungan Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemerintah atas gaji pegawai melalui peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

GAJI		2.066.000
TUNJANGAN ISTRI SUAMI	10%	206.600
TUNJANGAN ANAK 2	2%	82640
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN		2.355.240
TUNJANGAN 2		540.000
PEMBULATAN		84
TUNJANGAN BERAS	56.560      4 Jiwa	169.200
TUNJANGAN GAJI DAN TUNJANGAN KOTOR		3.064.524

### Pengurangan

Biaya jabatan dari bruto	5% Max	500.000	153226
Iuran pensiun dari GATUN	4,75% Max	200.000	111.874

PTKP	JUMLAH PENGURANG	265.100
	JUMLAH PENGHASILAN NETO/BLN	2.799.424
	JUMLAH PENGHASILAN NETO/THN	33.593.087
	PRIBADI	15.840.000
	KAWIN	1.320.000
	ANAK 2	2.640.000
	JUMLAH PTKP	19.800.000
	JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK	13.793.087
	TARIF 5%	689.654 S/D 50 JUTA
	PERBULAN	<b>57.471</b>

Tabel 4.4 menunjukkan daftar gaji pokok pegawai pemerintah kota bitung serta tunjangan yang diberikan kepada setiap pegawai yang ada sesuai dengan golongan. Yang kemudian yang akan dipotong pajak penghasilan setiap bulan.

Tabel 4.5 rekapitulasi penerimaan PPh pasal 21 berdasarkan golongan yang ada selama satu tahun yaitu sebagai berikut:

Bulan	Golongan	Jml. Pegawai	Penerimaan PPh pasal 21	Total
Januari	Golongan IV	880	Rp. 80,404,610	
	Golongan III	2,125	Rp. 107,520,248	
	Golongan II	949	Rp. 19,355,631	
	Golongan I	31	Rp. 282,693	
	Insidentil		Rp. 203,118	
				Rp. 207,766,300
Februari	Golongan IV	900	Rp. 82,135,042	
	Golongan III	2,137	Rp. 107,555,293	
	Golongan II	920	Rp. 18,804,169	
	Golongan I	21	Rp. 243,126	
	Insidentil		Rp. 4,923,866	
				Rp. 213,661,496

Maret	Golongan IV	904	Rp. 82,645,860	
	Golongan III	2,254	Rp. 108,984,984	
	Golongan II	1,009	Rp. 19,046,549	
	Golongan I	21	Rp. 247,047	
	Insidentil		Rp. 2,634,477	
				Rp. 213,558,917
April	Golongan IV	904	Rp. 99,266,529	
	Golongan III	2,250	Rp. 136,027,728	
	Golongan II	1,014	Rp. 27,395,423	
	Golongan I	21	Rp. 421,936	
	Insidentil		Rp. 3,028,965	
				Rp. 266,140,581
Mei	Golongan IV	900	Rp. 98,878,538	
	Golongan III	2,249	Rp. 136,105,054	
	Golongan II	1,009	Rp. 27,283,103	
	Golongan I	20	Rp. 408,112	
	Insidentil		Rp. 590,538	
				Rp. 263,265,345
Juni	Golongan IV	897	Rp. 98,563,656	
	Golongan III	2,286	Rp. 141,466,110	
	Golongan II	970	Rp. 26,854,822	
	Golongan I	20	Rp. 410,082	
	Insidentil		Rp. 4,173,344	
				Rp. 271,468,014
Juli	Golongan IV	897	Rp. 98,533,992	
	Golongan III	2,293	Rp. 142,097,274	
	Golongan II	953	Rp. 26,405,259	
	Golongan I	20	Rp. 413,691	
	Insidentil		Rp. 3,977,485	
				Rp. 271,427,701
Agustus	Golongan IV	905	Rp. 99,045,697	
	Golongan III	2,280	Rp. 142,203,430	
	Golongan II	949	Rp. 26,305,400	
	Golongan I	20	Rp. 413,691	
	Insidentil			
				Rp. 267,968,218
September	Golongan IV	912	Rp. 99,751,174	
	Golongan III	2,265	Rp. 140,961,084	
	Golongan II	948	Rp. 26,323,135	
	Golongan I	20	Rp. 418,566	
	Insidentil		Rp. 4,324,344	
				Rp. 271,778,303

Oktober	Golongan IV	908	Rp. 99,350,281	
	Golongan III	2,261	Rp. 140,715,863	
	Golongan II	947	Rp. 26,318,465	
	Golongan I	20	Rp. 420,795	
	Insidentil		Rp. 1,109,118	
				Rp. 267,914,522
November	Golongan IV	908	Rp. 99,393,523	
	Golongan III	2,254	Rp. 140,286,666	
	Golongan II	946	Rp. 26,290,268	
	Golongan I	19	Rp. 390,499	
	Insidentil			
				Rp. 266,360,956
Desember	Golongan IV	908	Rp. 99,505,207	
	Golongan III	2,253	Rp. 140,706,892	
	Golongan II	943	Rp. 26,313,619	
	Golongan I	19	Rp. 390,499	
	Insidentil		Rp. 55,124	
				Rp. 266,971,341
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>Rp.3,048,281,694</b>

Tabel 4.5 Rekapitulasi penerimaan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan bulan , sebagai berikut:

NO	BULAN	TOTAL
1.	JANUARI	Rp. 207,766,300
2.	FEBRUARI	Rp. 213,661,496
3.	MARET	Rp. 213,558,917
4.	APRIL	Rp. 266,140,581
5.	MEI	Rp. 263,265,345
6.	JUNI	Rp. 271,468,014
7.	JULI	Rp. 271,427,701
8.	AGUSTUS	Rp. 267,968,218
9.	SEPTEMBER	Rp. 271,778,303
10.	OKTOBER	Rp. 267,914,522
11.	NOVEMBER	Rp. 266,360,956
12.	DESEMBER	Rp. 266,971,341
<b>JUMLAH PENERIMAAN PPh PASAL 21 SELAMA SATU TAHUN</b>		<b>Rp. 3,048,281,694</b>

Rekapitulasi pemotongan PPh pasal 21 dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah kota bitung khususnya pada kantor bagia pengelolaan keuangan daerah yang ada. Dilihat dari tabel diatas, untuk penerimaan pemotongan pajak penghasilan secara keseluruhan selama satu tahun oleh pemerintah kota bitung berjumlah Rp.3.048.281.694 dan langsung disetorkan ke kas Negara.

### **3.1.7 Evaluasi Hasil Penelitian**

Setelah melakukan proses penelitian sesuai dengan yang diangkat untuk tugas akhir, dapat dilihat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada masalah yang ditemui selama proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan. Karena dimana untuk mekanisme dimulai dari perhitungan, pemotongan sampai pada pelaporan sudah dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga sampai saat ini untuk proses laporannya ke kantor tidak ada masalah karena dilakukan setiap bulan. Ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan dari pihak pemerintah dan juga dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan juga sudah dilakukan proses perhitunganm pemotongan dan pelaporan berdasarkan data yang diperoleh dari kantor.

Berikut adalah analisa yang dilakukan untuk mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

1. Prosedur perhitungan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan SK walikota yang kemudian melampirkan surat pengantar dari dinas yang bersangkutan diberikan kepada sekretariat badan pengelolaan keuangan setelah itu disposisi ke bagian perbendaharaan khusus pada bagian gaji, berdasarkan SK bagian gaji membuat perubahan pada sistem gaji sehingga pajak penghasilan akan terpotong secara otomatis.
2. Prosedur penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 disetor melalui bank persepsi, penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 5 bulan bersangkutan, berdasarkan rekapan yang dibuat kwitansi sebanyak 3 rangkap, SSP PPh pasal 21 dibuat sebanyak 5 rangkap kemudian dimasukkan kebagian verifikasi yang diekspor kebagian keuangan dan selanjutnya dibuatkan SP2D. Setelah SP2D diterima oleh pegawai bagian keuangan langsung disetorkan ke bank yang bersangkutan kemudian langsung ditransferkan ke kas Negara. Apabila bendaharawan pemerintah terlambat menyetor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (UU KUP pasal 14).
3. Untuk proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilaporkan pada bulan berikutnya di kantor pajak pratama (KPP) paling lambat pada tanggal 10

bulan yang bersangkutan dengan menampilkan SSP yang sudah disetor dan SPT masa. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 100.000

## **BAB4. PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam tugas akhir dan telah ditinjau dari berbagai sumber yang ada yang telah dilakukan di Konsultan Akuntansi Publik Sophian Wongsargo. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan untuk proses penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung atas gaji pegawai dengan gaji bulanan pemerintah telah melakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah kota Bitung telah melakukan kewajiban untuk menghitung dan memotong serta melaporkan PPh pasal 21 tepat pada waktunya dan dilakukan penghitungan setiap bulan.
- b. Dalam melakukan kewajiban penyetoran setiap bulannya, pemerintah kota Bitung telah menyetorkan PPh pasal 21 masa tepat pada waktunya. Berdasarkan ketentuan perpajakan, pemerintah kota Bitung wajib menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari gaji pegawai pada setiap bulan. Jika pemerintah kota Bitung tidak melakukan penyetoran setiap bulan maka akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 2%.
- c. Pemerintah kota Bitung sebagai pemotong pajak juga wajib melaporkan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 masa yang telah dilakukan. Dalam hal ini pemerintah kota Bitung telah melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa tepat pada waktunya atau setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan penghitungan ulang yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung pada setiap akhir tahun dalam hal ini melakukan rekapitulasi pemasukan PPh pasal 21 tahunan berjumlah Rp. 3.048.281.694 dan jumlah ini sudah disetorkan langsung ke kas negara.

### ***Saran***

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi maka penulis memberikan saran sebagai berikut

- a. Pemerintah kota Bitung sebaiknya harus memahami kewajiban tentang penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 masa mengingat ketentuan perpajakan kadang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

- b. Pemerintah kota bitung juga harus lebih lagi memperdalam mengenai PPh pasal 21 atau pemerintah melakukan sosialisasi kepada setiap SKPD mengenai proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan atas gaji pegawai sehingga setiap pegawai tidak akan ketinggalan informasi mengenai peraturan perpajakan yang ada.
- c. Pemerintah kota Bitung sebaiknya lebih lagi teliti untuk ketentuan penyetoran yang dilakukan sehingga terhindar dari sanksi seperti denda bunga yang akan diterima, karena hal tersebut merupakan pemborosan sumber daya pemerintah yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Halim, A, I. R. Bawono dan A. Dara. 2016. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus)*. Edisi 2. Jakarta: salemba Empat.

Waluyo.2016. *Akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi S.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba empat